

## IMPLIKASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BAGI KEPASTIAN STATUS DAN KEGIATAN USAHA PT PMA YANG TELAH DIBUBARKAN

Alya Rahmayani<sup>1</sup>, An-An Chandrawulan<sup>2</sup>, dan Purnama Trisnamansyah.<sup>3</sup>

Email: [rahmayanialya@gmail.com](mailto:rahmayanialya@gmail.com)

### ABSTRAK

Pemerintah secara terus-menerus melakukan perbaikan iklim usaha, salah satunya dalam upaya mengintegrasikan proses perizinan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau dikenal dengan *Online Single Submission*. Sistem perizinan tersebut dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan dengan sempurna. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kepastian status dan kegiatan usaha PT PMA yang telah melakukan pembubaran pasca berlakunya PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan mengetahui solusi bagi PT PMA yang telah dibubarkan dalam hal pencabutan perizinan kegiatan usaha penanaman modal pasca berlakunya PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif, penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi virtual melalui informasi yang bersumber dari internet. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

Berdasarkan pembahasan artikel ini, didapatkan hasil sebagai berikut: **Pertama**, kepastian kegiatan usaha dari PT PMA yang melakukan pembubaran sebelum berlakunya sistem OSS tersebut sudah berhenti atau tidak lagi melakukan kegiatan usaha, sementara status izin usaha penanaman modal dianggap tidak berlaku dengan hanya dicatatkan pada sistem SPIPISE di BKPM. Kedua, solusi bagi PT PMA yang telah dibubarkan dalam hal pencabutan perizinan kegiatan usaha penanaman modal pasca berlakunya PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah PT PMA membuat akun OSS perseorangan dengan memilih opsi pendelegasian oleh likuidator, namun ketentuan tersebut belum ada peraturan yang mengaturnya secara tegas.

Kata Kunci: Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pembubaran, Izin Usaha.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

### **ABSTRACT**

*The government is continuously making improvements to the business climate, one of which is to integrate the licensing process, by a licensing service system that tries to be integrated electronically, or known as the Online Single Submission. The licensing system in practice has not yet entirely run perfectly. This study aims to determine the certainty of the status and business activities of Foreign Capital Company, who have carried out the liquidation after the enactment of the Government Regulation concerning Integrated Electronic Business Licensing Services. And to know the legal action that can do for revocation of liquidated Foreign Capital Company after the enactment of the Regulation.*

*The method used in this research is in the form of a normative juridical approach where research is focused on studying the application of the rules or norms in positive Indonesian law. Data collection techniques are carried out utilizing library research through primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as virtual studies through information sourced from the internet. The data analysis method used in this study is a qualitative normative method.*

*Based on the research, the results are as follows: First, the certainty of the business activities of the foreign investment company that had liquidated before the OSS system came into effect had stopped or no longer carried out business activities. In contrast, the status of the investment business license considered being invalid by only being recorded in the SPIPISE system at BKPM. Secondly, solution for liquidated foreign investment company for revocation of licensing for investment after the enactment of the Government Regulation concerning Integrated Electronic Business Licensing Services is a creation of an individual OSS account by choosing the option of delegation by a liquidator, but this provision has not been regulated at any regulations.*

*Key Words: Online Single Submission, Liquidation, Business License.*

## **A. PENDAHULUAN**

Negara berkembang umumnya menyadari bahwa penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) berperan penting di dalam pembangunan ekonominya.<sup>4</sup> Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini menjadi solusi dalam pemenuhan aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi melalui jaringan *online* semakin berkembang.<sup>5</sup> Orientasi pembangunan ekonomi nasional yang mengacu kepada kehadiran investasi ternyata membuahkan hasil.

---

<sup>4</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, CV Keni Media, Bandung, 2011, hlm. 5.

<sup>5</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2012, hlm. 100.

Proyek investasi dalam segala jenis kegiatan serta besaran skala usaha mewarnai perekonomian nasional.<sup>6</sup> Pemerintah secara terus-menerus melakukan perbaikan iklim usaha, salah satunya dalam upaya mengintegrasikan proses perizinan.<sup>7</sup> Hadirnya sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menjadi pemantik penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.<sup>8</sup>

Untuk mendukung berkembangnya sistem perizinan pada PMA di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik). Peluncuran *Online Single Submission* (OSS) merupakan tindak lanjut dari terbitnya PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Konsep yang dikembangkan dalam OSS yaitu integrasi pelayanan perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara *online*. Regulasi menjadi pertimbangan penting dalam hal *cost and benefit* bagi seorang investor untuk menanamkan modalnya.<sup>9</sup> Pelayanan secara *online* pun telah diterapkan melalui <https://www.oss.go.id/oss/>. Izin yang telah diterbitkan sebelum PP tersebut berlaku dan memerlukan perizinan baru untuk mengembangkan usaha, juga akan dilakukan melalui OSS.<sup>10</sup>

Perizinan penanaman modal melalui OSS diimplementasikan oleh pelaku usaha PMA melalui PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan kewajiban pelaku usaha PMA yang hendak melaksanakan

<sup>6</sup> Sumarni, “Intervensi Pemerintah Antara Kebutuhan dan Penolakan di Bidang Ekonomi”, *Journal of Economic and Economic Education*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 192

<sup>7</sup> Monika Suhayati, “Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Submission System*)”, *Jurnal Info Singkat*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. X, No. 23, 2018, hlm. 1.

<sup>8</sup> Ghina Ghaliya Quddus, “Ekonom: Kebijakan *Single Submission* Positif”, <<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-kebijakan-single-submission-positif>>, 2017, diakses pada 03/10/2019.

<sup>9</sup> Muhammad Baidarusa, Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraeni dan Hazada Zafira Mauliza, “Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis di Indonesia”, *Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (BPPK)*, Vol. 11, No. 1, 2018, hlm. 76-77.

<sup>10</sup> Fitri N. Heriani, “Telah Terbit Payung Hukum Perizinan Berusaha Terintegrasi, Bagaimana Mekanismenya?”, <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b3996015f5e0/telah-terbit-payung-hukum-perizinan-berusaha-terintegrasi--bagaimana-mekanismenya/>>, 2018, diakses pada 26/11/2019.

kegiatan usaha di Indonesia wajib membentuk badan usaha berbadan hukum yaitu Perseoran Terbatas (PT). Pendirian PT PMA berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) dengan memperhatikan pengaturan Daftar Negatif Investasi (DNI).

Fenomena yang terjadi pada perkembangan sistem perizinan melalui OSS dialami oleh PT PMA yang telah dilikuidasi atau dibubarkan, melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Direktur Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU Perpajakan). Perusahaan PMA yang telah dibubarkan sebelum terbitnya PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk mencabut izin berusahnya harus dilakukan dengan membuat akun OSS atau melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), yang mana PT harus memiliki NPWP.

Terhadap keadaan demikian, maka timbul ketidakpastian status dan kegiatan usaha PT PMA yang telah melakukan pembubaran disertai dengan proses likuidasi dalam hal pencabutan izin usaha penanaman modalnya, untuk itu artikel ini akan membahas terkait bagaimana kepastian status dan kegiatan usaha PT PMA yang telah melakukan pembubaran pasca berlakunya PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan bagaimana solusi bagi PT PMA yang telah dibubarkan dalam hal pencabutan izin usaha penanaman modal pasca berlakunya PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Artikel ini akan membahas tentang beberapa poin penting yang berkaitan dengan:

1. Bagaimana kepastian status dan kegiatan usaha PT PMA yang telah melakukan pembubaran pasca berlakunya PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik?
2. Bagaimana solusi bagi PT PMA yang telah dibubarkan dalam hal pencabutan izin usaha penanaman modal pasca berlakunya PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik?

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan pada artikel ini adalah yuridis normatif. Melalui metode ini data diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dan studi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek pembahasan artikel ini. Pendekatan metode yuridis normatif adalah penulisan kepustakaan yang didominasi dengan menggunakan data-data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer seperti kumpulan peraturan-peraturan, bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah para sarjana hukum, maupun bahan hukum tersier yang meliputi bahan-bahan bersumber dari internet. Metode analisis data yang digunakan pada artikel ini dilakukan secara yuridis normatif kualitatif, yaitu dengan mengkaji serta menganalisis data berdasarkan aspek hukum dan tanpa menggunakan diagram-diagram atau data statistik.

### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Kepastian Status Dan Kegiatan Usaha PT PMA Yang Telah Melakukan Pembubaran Pasca Berlakunya PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**

Penyelenggaraan pelayanan publik yang prima untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas pelayanan administratif berlandaskan pada asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) yaitu berdasarkan asas kepastian hukum, kecepatan, dan kemudahan. Koordinasi pemerintah melalui BKPM merupakan kunci tercapainya keberhasilan penanaman modal. Di samping

itu, perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap reformasi pelayanan publik (*public service reform*).

Tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengoordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, menetapkan norma, standar, serta prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal, BKPM juga harus bisa memberikan konsultasi serta membantu penyelesaian hambatan terhadap permasalahan yang dihadapi penanam modal melalui sistem baru perizinan OSS ini. Idealnya peraturan BKPM, sebagaimana peraturan-peraturan lainnya, memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid* atau *legal certainty*) bagi kepastian kegiatan usaha PT PMA.

Hambatan dalam praktik yang terjadi dalam penerapan sistem OSS antara lain disebabkan oleh penciptaan birokrasi tidak efisien dan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal, khususnya dalam pencabutan perizinan usaha. Perusahaan PMA yang sudah berhenti melakukan kegiatan usaha akibat telah melakukan likuidasi hanya dapat menunggu prosedur kepastian pencabutan izin usaha penanaman modalnya, karena apabila perusahaan itu membuat akun OSS hanya untuk mencabut izin usaha dianggap tidak efektif, terlebih NPWP perusahaan sudah dicabut, sementara dalam hal pembuatan akun OSS maupun permohonan pencabutan melalui SPIPISE mensyaratkan adanya NPWP sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018).

Merujuk pada Pasal 143 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, pembubaran PT tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi serta pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan, setelah likuidator memberitahukan kepada Menkumham dan mengumumkan hasil akhir likuidasi di

surat kabar setelah RUPS membayar pelunasan serta pembebasan terhadap likuidator.

Proses perizinan pada lembaga OSS telah mencapai tujuan penyelenggaraan penanaman modal dalam hal meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional sebagaimana cita-cita dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) tepatnya pada Pasal 3 ayat (2) huruf e, tetapi dalam praktiknya, penanganan perizinan masih tidak berjalan efektif sebagaimana tujuan yang dicita-citakan yaitu perihal birokrasi yang kurang efisien dan kepastian hukum di bidang perizinan penanaman modal.

Kepastian kegiatan usaha PT PMA yang telah melakukan likuidasi sudah bisa dikatakan tidak lagi melakukan kegiatan usaha sebagaimana sebuah badan yang harus memiliki penghasilan dari usaha yang diselenggarakannya. Sejalan dengan Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas pun menyebutkan bahwa perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha, sehingga kepastian kegiatan usaha dari PT PMA tersebut sudah berhenti atau tidak lagi melakukan kegiatan usaha.

Perusahaan PMA yang telah melakukan pembubaran sekaligus proses likuidasi belum dapat dipastikan apakah status kegiatan usahanya sebagai PT PMA sudah bisa dikatakan selesai atau berhenti, karena izin usaha kegiatan penanaman modalnya belum dapat dicabut di BKPM. Status quo dari kepastian status PT PMA saat ini berada pada keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang, yang berarti mempertahankan keadaan sekarang tetap seperti keadaan sebelumnya.

Istilah status quo seringkali bermakna negatif karena berlawanan dengan makna perubahan, atau singkatnya, anti perubahan.<sup>11</sup> Perusahaan penanaman modal dalam negeri maupun asing yang hendak melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dari instansi yang memiliki kewenangan, sebagaimana dimaksud

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Akhmad Muthosim selaku Likuidator dari Jurnal & Ponto Law Firm, pada tanggal 8 Januari 2020.

pada Pasal 25 ayat (4) UU Penanaman Modal, sehingga apabila PT PMA masih memiliki izin usaha yang diterbitkan dari BKPM, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut masih melakukan kegiatan usaha, sementara faktanya perusahaan itu sudah tidak melakukan kegiatan usaha semenjak selesainya proses likuidasi.

Izin usaha penanaman modal secara lebih khusus diatur pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Peraturan BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal). Izin yang diterbitkan oleh BKPM adalah untuk dan atas nama Menteri atau pimpinan lembaga, setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan, sehingga walaupun Menkumham telah menerima hasil akhir proses likuidasi serta mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan, namun izin usaha penanaman modal yang masih berlaku di BKPM memperlihatkan bahwa eksistensi PT PMA tersebut masih ada.

Prosedur perizinan yang tidak mengalami perbaikan ataupun efisiensi, akan menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi kegiatan usaha, apalagi perusahaan yang sudah tidak memiliki kegiatan usaha. Kondisi demikian lambat laun akan membebani pelaku usaha. Teori kepastian hukum yang dianut dalam UU Penanaman Modal tidak tercapai karena pelaku usaha merasakan ketidakpastian dalam memproses perizinan yang harus mereka tempuh ketika hendak mengakhiri usahanya, akan berdampak adanya tambahan biaya. Tambahan biaya ini tentunya akan menghambat kegiatan usaha pelaku usaha.

Implikasi terhadap izin usaha penanaman modal yang dibiarkan pada catatan sistem SPIPISE di BKPM tidak perlu dicabut izinnya melalui SPIPISE ataupun mengajukan lewat OSS karena sudah dianggap tidak berlaku atau kadaluwarsa, namun dampak terhadap status kegiatan usaha pada kondisi seperti ini menimbulkan kebingungan bagi pihak ketiga. Prinsip dasar suatu perusahaan

sebagai badan hukum adalah adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya.<sup>12</sup> Hubungan secara yuridis maupun ekonomis antara pihak ketiga dengan perusahaan perlu diberikan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam menjalankan hubungannya dengan perusahaan tercantum pada Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum dan Buku III KUH Perdata tentang perikatan, lalu pada peraturan tentang PT, yaitu Pasal 3 ayat (2) UU Perseroan Terbatas tentang asas pengungkapan tabir tanggung jawab terbatas (*piercing the corporate veil*), Pasal 35 ayat (2) huruf c UU Perseroan Terbatas tentang hak tagih terhadap perseroan, Pasal 138 UU Perseroan Terbatas tentang hak pemeriksaan terhadap perseroan, serta Pasal 69 ayat (3) UU Perseroan Terbatas tentang keterbukaan informasi kepada pihak ketiga.

Perusahaan yang masih memiliki izin usaha penanaman modal yang aktif dapat mengakses akun izin mereka melalui sistem BKPM seakan-akan perusahaan masih hidup, namun nyatanya kegiatan usaha perusahaan sudah mati. Mengenai hak pihak ketiga dalam menjalankan hubungan bisnis dengan perusahaan termasuk mendapatkan informasi yang benar menjadi poin penting, karena pihak ketiga dapat berasumsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa PT PMA tersebut melakukan likudasi untuk mencabut perizinan penanaman modalnya, dan masih berminat melakukan usaha di Indonesia, sehingga perusahaan terlebih dahulu harus memperoleh izin usaha baru.

Mengacu pada ketentuan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga menjadi dasar bahwa walaupun izin usaha penanaman modal di BKPM dianggap sudah tidak berlaku atau kadaluwarsa dengan hanya didiamkan pada catatan sistem BKPM, namun perusahaan masih memiliki kewajiban untuk mengumumkan dan memberikan bukti kepada pihak ketiga bahwa izin usaha penanaman modal telah dicabut oleh BKPM, hal ini menyangkut pihak ketiga mencakup mitra perusahaan seperti jasa atau ahli yang membantu proses

---

<sup>12</sup> Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Grafiti, Jakarta, 2012, hlm. 4.

penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan, sehingga kepastian status PT PMA memang benar sudah tidak melakukan usaha di Indonesia dan sudah tidak ada kemungkinan bagi perusahaan untuk memulai berinvestasi kembali, maka dengan demikian asas kepastian hukum yang diterapkan dalam penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai.

## **2. Solusi Bagi PT PMA Yang Telah Dibubarkan Dalam Hal Pencabutan Perizinan Berusaha Penanaman Modal Pasca Berlakunya PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**

Kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan tujuan akhir dari PMA, sejalan dengan asas berkelanjutan yang dianut pada Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Penanaman Modal. Pemerintah tidak hanya berbicara mengenai upaya pencapaian kemakmuran yang diukur dengan indikator ekonomi, namun juga ditinjau dari sudut hukum sehingga dapat menciptakan strategi pembangunan sistem hukum ekonomi Indonesia untuk mewujudkan konsep negara yang sejahtera melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic law development*).

Penerapan sistem OSS sebagai solusi penyederhanaan sistem pelayanan bidang perizinan berdasarkan asas efisiensi berkeadilan sebagaimana dianut UU Penanaman Modal, dikeluhkan penanam modal karena ketidakjelasan prosedur pengurusan izin, khususnya pencabutan izin kegiatan usaha.

Ditjen Pajak memberikan saran agar perusahaan mengikuti syarat pencabutan izin usaha penanaman modal yang tercantum dalam Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 dengan cara membuat NPWP kembali.<sup>13</sup> Berkaca pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU Pajak Penghasilan), pemberian NPWP harus memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif yang diatur melalui undang-undang tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara melalui “Kring Pajak 1500200” dengan Zul selaku Bagian Informasi Direktorat Jenderal Pajak, pada tanggal 22 Desember 2019.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara melalui “Kring Pajak 1500200” dengan Dewi selaku Bagian Informasi Direktorat Jenderal Pajak, pada tanggal 23 Desember 2019.

Penghasilan dari usaha atau kegiatan badan menjadi objek pemungutan pajak oleh pemerintah, apabila suatu PT memiliki penghasilan, maka PT tersebut telah memenuhi syarat objektif pemberian NPWP yang artinya badan tersebut telah menjadi wajib pajak dan memenuhi syarat subjektif. Namun demikian, apabila proses likuidasi oleh PT telah selesai dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS, maka mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum.

Perusahaan PMA yang telah melakukan likuidasi dan dalam kondisi masih memiliki NPWP, berarti perusahaan tersebut telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan. Mengacu pada ketentuan UU Perseroan Terbatas terkait keputusan RUPS yang menyatakan bahwa apabila seluruh pemegang saham sepakat untuk melakukan pembubaran perseroan, maka setelah tahap likuidasi selesai, likuidator yang telah diberikan kuasa berdasarkan keputusan RUPS untuk mengurus terkait perizinan PT dapat mengajukan permohonan ke Ditjen Pajak untuk mencabut NPWP.

Kehilangan status badan hukum berarti sudah tidak ada penghasilan yang masuk ke dalam PT tersebut, sehingga apabila oleh pihak Ditjen Pajak diarahkan untuk membuat NPWP kembali, maka syarat objektif yaitu penghasilan tidak dapat terpenuhi, konsekuensinya perusahaan tidak bisa mendapatkan NPWP sebagai salah satu syarat pencabutan izin usaha penanaman modal melalui sistem OSS di BKPM.

Pembuatan kembali NPWP juga berakibat pada dihidupkannya kembali perusahaan secara sementara, yang mana akan berdampak pada pengeluaran yang diperlukan oleh perusahaan, sehingga akan berpengaruh juga pada neraca perusahaan. Neraca dan laporan pengeluaran yang bersangkutan bagi perusahaan wajib melakukan audit dan harus disampaikan kepada Menkumham sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) UU Perseroan Terbatas. Penyusunan dan penghitungan neraca menambah pengeluaran perusahaan untuk membayar jasa pemeriksaan pembukuan tentang keuangan kepada yang ahli dalam bidangnya.

Izin usaha penanaman modal yang tertinggal setelah proses likuidasi tidak bisa dicabut atas permintaan perusahaan, akan tetapi status izin usaha tersebut

dianggap sudah tidak berlaku dan di sistem SPIPISE masih terdapat catatan yang memang tidak bisa dicabut karena perusahaan sudah dilikuidasi. Beberapa perusahaan seringkali meminta agar catatan izin-izin mereka yang ada dalam sistem BKPM dicabut karena perusahaan-perusahaan tersebut masih bisa mengakses akun izin mereka secara online dan ada catatannya seakan-akan masih hidup, namun nyatanya sudah tidak berlaku.<sup>15</sup>

Solusi terhadap permasalahan ini, BKPM menawarkan cara yang tersedia untuk dilakukan. Salah satu pihak dari BKPM Pusat memberitahu bahwa seluruh pengurusan perizinan di BKPM telah dilakukan secara online, sehingga BKPM memberikan arahan agar Direktur PT PMA tersebut membuat akun OSS perseorangan melalui website OSS tanpa harus memasukkan NPWP dan hanya memakai Kartu Tanda Penduduk (KTP).<sup>16</sup>

Langkah selanjutnya memilih opsi pendelegasian oleh likuidator yang tercantum pada RUPS sebelum melakukan likuidasi dengan melampirkan surat kuasa dari PT yang bersangkutan. Hal ini berfungsi agar penyelesaian berbagai kewajiban kepada pihak ketiga yang harus dipenuhi oleh badan hukum PT dilakukan oleh likuidator yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan RUPS. Pencantuman nama likuidator harus sesuai dengan yang tercantum pada RUPS, apabila sudah bisa memilih opsi pencabutan perizinan lalu BKPM dapat melakukan verifikasi.<sup>17</sup> Hal ini menjadi hambatan untuk pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum, karena hal tersebut di atas tidak tercantum pada peraturan BKPM.

Solusi tersebut dapat diterapkan terhadap permasalahan pencabutan izin usaha penanaman modal bagi perusahaan yang telah melakukan proses likuidasi sebelum diterbitkannya PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik beserta peraturan BKPM lainnya. Sejalan dengan keputusan RUPS yang menyepakati bahwa pengurusan perizinan telah diberi kuasa dan

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Krisman selaku Bagian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada tanggal 20 November 2019.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Jaya selaku Bagian Konsultasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada tanggal 20 November 2019.

<sup>17</sup> *Loc.cit.*

kewenangan penuh kepada likuidator untuk menyelesaikannya. Sangat disayangkan mengenai prosedur yang disampaikan melalui BKPM ini belum tercantum pada PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maupun peraturan BKPM. Hal ini perlu dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam hal rencana perubahan peraturan BKPM mengingat banyaknya hambatan dalam pengurusan perizinan penanaman modal sejak diberlakukannya sistem OSS.

Pembuatan akun OSS perseorangan agar likuidator dapat menjalankan tugas untuk mengurus proses pencabutan perizinan dinilai perlu dicantumkan pada peraturan BKPM. Rencana pembentukan hukum seperti ini justru harus mendahului pelaksanaan pembangunan di lain-lain bidang, begini kiranya inti dari arti hukum sebagai sarana pembangunan dan keadilan.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap objek pembahasan artikel ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepastian status PT PMA yang telah melakukan pembubaran pasca berlakunya PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu status izin usaha PT PMA dianggap tidak berlaku dengan hanya dicatatkan pada sistem SPIPISE. Terkait kepastian kegiatan usaha PT PMA tersebut sudah berhenti atau tidak lagi melakukan kegiatan usaha semenjak berakhirnya proses likuidasi yang dilakukan oleh PT PMA sesuai dengan prosedur pada UU Perseroan Terbatas.

Solusi bagi PT PMA yang telah dibubarkan dalam hal pencabutan perizinan berusaha penanaman modal pasca berlakunya PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah PT PMA membuat akun OSS perseorangan dengan memilih opsi pendelegasian oleh likuidator, sehingga likuidator dapat mengurus proses pencabutan izin usaha di BKPM, meskipun dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah ketentuan tersebut belum ada peraturan yang mengaturnya secara tegas.

### **2. Saran**

- a. Peran pemerintah untuk mengamandemen peraturan-peraturan terkait OSS agar dapat direalisasikan sehingga pelaksanaan OSS dapat berjalan kondusif.
- b. Memaksimalkan peran BKPM untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan bagi PT PMA terhadap keberlakuan izin usaha penanaman modal secara berkala serta memberikan simulasi dalam rangka pemakaian sistem OSS melalui website OSS sebagai pelaksanaan kegiatan pembinaan penanaman modal.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Huala Adolf. 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*. Bandung: CV Keni Media.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.

Wahyu Kurniawan. 2012. *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Jakarta: Grafiti.

### b. Jurnal

Monika Suhayati. "Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Submission System*)". *Jurnal Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Vol. X. No. 23. 2018.

Muhammad Baidarusa. Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraeni dan Hazada Zafira Mauliza. "Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis di Indonesia". *Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Vol. 11. No. 1. 2018.

Sumarni. "Intervensi Pemerintah Antara Kebutuhan dan Penolakan di Bidang Ekonomi". *Journal of Economic and Economic Education*. Vol. 1. No. 2. 2018.

### c. Website

Fitri N. Heriani. "Telah Terbit Payung Hukum Perizinan Berusaha Terintegrasi, Bagaimana Mekanismenya?".  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b3996015f5e0/telah-terbit-payung-hukum-perizinan-berusaha-terintegrasi—bagaimana-mekanismenya/>. 26/11/2019.

Ghina Ghaliya Quddus. "Ekonom: Kebijakan *Single Submission* Positif".  
<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-kebijakan-single-submission-positif>. 03/10/2019.

**d. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.